



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

xxxx, lahir di Wonogiri, Agama Katolik, beralamat di Jalan Arjuna II/B-72 Masnaga RT 002 RW 011 Kelurahan Jaka Setia Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DOMINICUS DIMAS, SH., MH.** Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum **THE TEAMS LAW FIRM & LEGAL CONSULTANT**, berkantor di Villa Melati Mas Blok T7 No. 12, Serpong, Tangerang, Banten, Indonesia, yang bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Penggugat;**

Lawan:

xxxx, lahir di Bekasi, Agama Katolik, beralamat di Jalan Arjuna II/B-72 Masnaga RT 002 RW 011 Kelurahan Jaka Setia Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah saksi-saksi yang diajukan Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 21 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 04 Juni 2021 dalam Register Nomor : 287/Pdt.G/2021/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Bahwa pada tanggal **6 Januari 2007** antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katolik di Paroki St. Bartolomeus di Bekasi, dan telah dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor :**xxxx**;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal bersama di Jalan Arjuna II/B-72 Masnaga RT 002 RW 011 Kelurahan Jaka Setia Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
3. Dalam perjalanan awal pernikahan hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan baik seperti layaknya Suami- Istri pada umumnya;
4. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama, sebagai berikut :
 - a. **xxxx**, Laki-laki yang lahir di Bekasi pada tanggal 24 Oktober 2007, sesuai dengan Akta kelahiran No 943/PC/U/2007. (Anak Pertama)
 - b. **xxxx**, Perempuan yang lahir di Bekasi pada tanggal 26 November 2009, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 4043/PL/U/2009. (anak Kedua);
5. Bahwa dengan hadirnya dua orang anak di dalam perkawinan mereka, kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT cukup harmonis, dimana tercipta saling pengertian diantara keduanya untuk lebih menjaga keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga meskipun dijalani secara sederhana;
6. Bahwa akan tetapi setahun setelah pernikahan PENGGUGAT DAN TERGUGAT, pada sekitar Tahun 2013 ketika Ibu TERGUGAT meninggal tepatnya pada bulan September, TERGUGAT ketahuan berselingkuh dengan seorang Pria yang diajunya merupakan sahabat dari Tergugat. Bermula pada saat PENGGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT TELAH berselingkuh maka hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah mulai tidak harmonis.
7. Bahwa TERGUGAT telah mengakui perselingkuhannya kepada PENGGUGAT.
8. Bahwa sebagaimana dimaksud di dalam poin 7 TERGUGAT mengakui telah berselingkuh dengan sahabat sejak 2009, dimana secara jelas dan terang benderang perselingkuhan tersebut dilakukan tidak jauh di saat anak kedua dari PENGGUGAT dan TERGUGAT baru saja lahir.
9. Bahwa pada saat perselingkuhan terjadi antara TERGUGAT dan sahabatnya, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah rumah dari orang tua mereka dimana PENGGUGAT membeli sebidang rumah yang beralamat di Perumahan Bumi Mutiara Blok JA 5 No 1, Bojong Kulur-Kab Bogor.
10. Bahwa perselingkuhan antara TERGUGAT dan sahabatnya pada akhirnya dapat diselesaikan oleh PENGGUGAT dengan mempertemukan PARA PIHAK, dan di dalam pertemuan tersebut secara terang benderang antara TERGUGAT dan sahabatnya telah saling mengakui bahwa diantara mereka terdapat hubungan terlarang.
11. Bahwa permasalahan yang dialami oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT di dalam menjalani rumah tangga tidak selesai sampai disini, pada bulan Juli

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 TERGUGAT secara sadar dan tanpa ada tekanan dari Pihak PENGGUGAT telah meninggalkan PENGGUGAT beserta dengan kedua orang anaknya.

12. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam poin 11 TERGUGAT ternyata Kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat di Jl Arjuna II/B-72 Masnaga Kelurahan Jaka Setia Kecamatan Bekasi Selatan.
13. Bahwa dengan perginya TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT beserta dengan kedua anaknya maka dihitung dari tahun 2017 hingga saat ini PENGGUGAT membesarkan kedua anaknya seorang diri, bahkan segala kebutuhan sehari-hari hingga keperluan sekolahnya dipenuhi oleh PENGGUGAT.
14. Bahwa meskipun TERGUGAT telah meninggalkan PENGGUGAT beserta dengan kedua anaknya, PENGGUGAT tetap berusaha melakukan mediasi dengan TERGUGAT melalui Keluarga untuk membujuk TERGUGAT supaya dapat Kembali Bersama dengan PENGGUGAT namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, namun TERGUGAT tetap tidak Kembali ke rumah.
15. Bahwa dengan perginya TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT tidak menjadikan hidup TERGUGAT menjadi baik, diketahui TERGUGAT saat ini juga diketahui telah menjalin hubungan dengan pria lain meskipun hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT hingga saat ini masih berstatus suami-istri.
16. Bahwa berdasarkan hal tersebut PENGGUGAT merasa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Atas keadaan tersebut, maka PENGGUGAT terpaksa melontarkan keinginannya untuk bercerai dengan TERGUGAT, dan jawaban TERGUGAT seperti dugaan PENGGUGAT sebelumnya yaitu TERGUGAT setuju untuk bercerai dengan PENGGUGAT;
17. Bahwa dengan setujunya TERGUGAT untuk bercerai dengan PENGGUGAT, TERGUGAT membuat sebuah surat pernyataan yang dibuat sendiri oleh TERGUGAT pada tanggal 8 Mei 2021, dimana di dalam surat tersebut TERGUGAT menyatakan bersedia untuk bercerai dan bahkan menyerahkan Hak Asuh atas kedua anaknya beserta sebidang rumah kepada PENGGUGAT yang secara fakta saat ini PENGGUGAT tinggal Bersama dengan Kedua anaknya.
18. Bahwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak terjalin lagi komunikasi yang baik sebagai sepasang suami-istri, dan sejak Bulan Juli 2017 hingga Gugatan ini diajukan PENGGUGAT dan TERGUGAT **telah berpisah rumah (tempat tinggal),** dimana **TERGUGAT tinggal di rumah milik orang tuanya di Jl Arjuna II/B-72 Masnaga RT 002 RW 011 Kelurahan Jaka Setia Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi,**

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Bks



sedangkan **PENGGUGAT** tinggal bersama Kedua anaknya yaitu di **Perumahan Bumi Mutiara Blok JA 5 No 1, Bojong Kulur-Kab Bogor**, Oleh karenanya praktis **TERGUGAT** telah lalai berperan sebagai Istri dan Ibu bagi anak-anaknya. Dengan kondisi ini **PENGGUGAT** merasa **SANGAT TERTEKAN BATHIN** karena menjalani hidup berumah tangga dengan kondisi yang tidak jelas dan tidak menentu statusnya;

19. Bahwa **PENGGUGAT** khawatir apabila perkawinan ini terus dipertahankan lebih lama lagi, dimana tidak hidup serumah lagi, **TERGUGAT** tidak peduli serta abai terhadap **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan anak-anaknya, dengan situasi semacam ini **PENGGUGAT** khawatir akan semakin menimbulkan penderitaan psikis dan psikologis bagi **PENGGUGAT** dan kedua anaknya yang semakin berkepanjangan, serta hanya menimbulkan mudharat saja. Padahal secara yuridis, makna dari tujuan perkawinan pada **Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974** tentang Perkawinan adalah :“ **perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**”. Dengan demikian tujuan perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** aquo **TIDAK BISA TERCAPAI**;

20. Bahwa alasan terjadinya perceraian antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah memenuhi alasan-alasan sebagaimana telah termaktub dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni:

- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

21. Bahwa dalam hal ini jelas, rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun lagi, sehingga praktis bahtera rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi. Padahal sejatinya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu maka rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang tidak harmonis aquo sepatutnya segera dibubarkan dengan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Hal itu karena kerukunan kehidupan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagai suami-isteri tidak mungkin tercapai, sehingga apabila perkawinan tersebut dipaksa untuk tetap dipertahankan maka akan membawa

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Bks



- "*mudhara*" terhadap Penggugat maupun terhadap Tergugat serta kedua anaknya. Hal tersebut jelas tidak dikehendaki pula oleh ketentuan Pasal 1 jo. Pasal 33 jo Pasal 34 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
22. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada ikatan bathin lagi untuk saling mencintai, menyayangi satu sama lainnya, maka hal tersebut akan menimbulkan SIKSAAN BATHIN yang lebih berat lagi kepada PENGGUGAT, sehingga dalam hal ini PERCERAIAN adalah jalan yang terbaik bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT, untuk kehidupan masing-masing yang lebih baik di masa yang akan datang. Oleh karena kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk hidup bersama dan rukun lagi seperti semula, maka PENGGUGAT memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT ke Pengadilan Negeri Bekasi aquo. **Bahkan sebelumnya TERGUGAT telah membuat surat Pernyataan tertanggal yang pada pokoknya menjelaskan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi serta setuju untuk menyerahkan permasalahan ini ke Pengadilan agar segera memperoleh putusan yang seadil-adilnya;**
23. Bahwa *ratio legis* alasan perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sangatlah beralasan hukum untuk dikabulkan, karena senafas dengan kaidah-kaidah hukum Yurisprudensi MARI yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:
- Putusan MARI No. 105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968, bahwa: "*Bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami isteri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan*";
 - Putusan MARI No. 534 K/Pdt/1996, bahwa: "*yang harus dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*";
 - Putusan MARI No. 1020 K/Pdt/1986, bahwa: "*jika keterangan saksi-saksi menguatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan*";
24. Bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana perkawinan hanya dapat putus karena: Kematian, Perceraian atau adanya Keputusan Pengadilan, maka untuk itu PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai terhadap TERGUGAT aquo ke Pengadilan Negeri Bekasi. Oleh karenanya PENGGUGAT memohon

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan segala hormat kepada Pengadilan Negeri Bekasi Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT putus karena Perceraian;
25. Bahwa oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatatan sipil, untuk itu agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan ini bermaterai cukup kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dan memerintahkan pula kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan tentang perceraian tersebut kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi (vide pasal 40 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
26. Bahwa guna menghindari penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan bagi PENGUGAT beserta dengan kedua anaknya, maka dengan ini PENGUGAT mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Kota Bekasi dengan harapan agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat segera **memutuskan tali Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

DALAM PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil diatas PENGUGAT memohon kiranya agar Pengadilan Negeri Kota Bekasi Cq. Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan Kutipan AKTA Perkawinan Nomor **xxxx**, tertanggal 8 Januari 2007, telah putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Pejabat Kepaniteraan Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan putusan ini apabila telah memiliki kekuatan hukum yang pasti kepada Kantor Catatan Sipil untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Menyatakan Sah serta memiliki kekuatan hukum terhadap surat pernyataan yang dibuat oleh Pihak TERGUGAT pada tanggal 8 Mei 2021 dimana di dalam

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut dinyatakan oleh TERGUGAT bahwa bersedia bercerai, menyerahkan Hak Asuh kedua anaknya kepada PENGGUGAT dan menyerahkan rumah yang beralamat di Perumahan Bumi Mutiara Blok JA 5 No 1, Bojong Kulur Bogor kepada PENGGUGAT.

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari gugatan ini menurut hukum.

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Kota Bekasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, setelah kedua belah pihak yang bersengketa dipanggil dengan sah dan patut, dan dipersidangan pihak Penggugat kuasanya, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain yang disuruh untuk mewakilinya tidak hadir dipersidangan walau telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan :

1. Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor : 287/Pdt.G/2021/PN.Bks hari Senin tanggal 19 April 2021 untuk hadir di persidangan pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021;
2. Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor : 287/Pdt.G/2021/PN.Bks hari Senin tanggal 7 Juni 2021 untuk hadir di persidangan pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021;
3. Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor : 287/Pdt.G/2021/PN.Bks hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 untuk hadir di persidangan pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah namun baik Tergugat sendiri ataupun orang yang disuruh Tergugat untuk mewakilinya tidak hadir dipersidangan, maka persidangan dilanjutkan dan akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim pihak Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx, antara Ag Lucky Setyaka dengan xxxx, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 08 Januari 2007, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 943/PC/U/2007 atas nama xxxx, diberi tanda bukti P-2;

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Perkawinan antara Aegidius Luky Setyaka dengan Anna Fransiska Ika Yulastari, yang dikeluarkan oleh P. Antonius Suhardi Antara, Pr., tanggal 06 Januari 2007, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Cerai atas nama xxxx, tanggal 08 Mei 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275046507840014 atas nama Anna Fransiska Ika Yulastari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 08 Januari 2018, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275041802770006 atas nama Sg Luky Setyaka, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 08 Januari 2018, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3275041610170009 atas nama Kepala Keluarga xxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 20 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4043/PC/U/2009 atas nama Genoveva Prissimo Cadenze Setyaka, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Nicollas Radtya**, keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah secara Agama Katolik di Paroki St. Bartolomeus di Bekasi ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxx, yang lahir di Bekasi pada tanggal 24 Oktober 2007, dan xxxx, yang lahir di Bekasi pada tanggal 26 Nopember 2009 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan Tergugat juga sudah tidak memperhatikan anak-anaknya ;
- Bahwa penyebab ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan pria lain dan saat ini Tergugat sedang menjalin hubungan terlarang dengan pria lain ;

2. Saksi **Yanuari Marwanto**, keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah secara Agama Katolik di Paroki St. Bartolomeus di Bekasi ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxx, yang lahir di Bekasi pada tanggal 24 Oktober 2007, dan xxxx, yang lahir di Bekasi pada tanggal 26 Nopember 2009 ;

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan Tergugat juga sudah tidak memperhatikan anak-anaknya ;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mengajak Tergugat untuk kembali kerumah namun Tergugat memberikan surat kesepakatan bercerai yang isinya memberikan hak asuh anak kepada Penggugat dan memberikah rumah yang beralamat di Perumahan Bumi Mutiara Kab. Bogor kepada Penggugat untuk dijadikan tempat tinggal bersama Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan telah cukup dengan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan kesimpulan tertanggal 30 September 2021 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap pula telah tercantum dalam putusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum tidak hadir menghadap dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah maka Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum akan tetapi tidak datang / hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatan tanggal 21 Mei 2021 mendalilkan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 06 Januari 2007 telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katolik di Paroki St. Bartolomeus di Bekasi, kemudian perkawinan tersebut dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor : xxxx, tanggal 08 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, namun pernikahan tersebut sering berselisih dimana Tergugat berselingkuh dengan pria lain dan meninggalkan anak-anak sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah ;

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nicollas Raditya dan Yanuari Marwanto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan saksi Nicollas Raditya dan saksi Yanuari Marwanto, apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian maka dapat dibuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katolik di Paroki St. Bartolomeus di Bekasi, pada tanggal 06 Januari 2007, kemudian pernikahan tersebut dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 08 Januari 2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nicollas Raditya dan saksi Yanuari Marwanto, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2017 sampai saat ini dimana penyebab tersebut dikarenakan Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan pria lain dan Tergugat tidak lagi menginginkan untuk kembali kepada Penggugat dengan dikuatkan surat pernyataan dari Tergugat yang menyatakan bersedia bercerai dan memberikan hak perwalian anak kepada Penggugat maka pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, telah terpenuhi maka tujuan perkawinan yang diatur dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak tercapai sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, hal ini sesuai dengan Pasal 38 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka petitum nomor 2 (dua) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat Pengadilan Negeri Bekasi yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga petitum nomor 3 (tiga) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka anak yang bernama xxxx, yang lahir di Bekasi pada tanggal 24 Oktober 2007, dan xxxx, yang lahir di Bekasi pada tanggal 26 Nopember

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, yang selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah ikut Penggugat, hak asuh / pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Penggugat dengan ketentuan Penggugat memberi ijin kepada Tergugat sewaktu-waktu mengunjungi anak tersebut semata-mata demi kasih sayang orang tua terhadap anak, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf a UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga petitum nomor 4 (empat) haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat yang selengkapnya termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 06 Januari 2007 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 08 Januari 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Kota Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Catatan Sipil tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menetapkan Hak Asuh Anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxx, yang lahir di Bekasi pada tanggal 24 Oktober 2007, dan xxxx, yang lahir di Bekasi pada tanggal 26 Nopember 2009, berada dibawah asuhan Penggugat sampai mereka dewasa atau mandiri ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 663.900,- (enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami,

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rofik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhman Rajagukguk S.H., M.Hum dan Ranto Indra Karta, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Bks tanggal 4 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 04 Nopember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lydia M. Baginda, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rakhman Rajagukguk, S.H.,M.Hum.

Abdul Rofik, S.H.,M.H.

Ranto Indra Karta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Lydia M. Baginda, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
Biaya Proses-----	Rp.	75.000,-
Biaya Penggandaan-----	Rp.	18.900,-
Penggilan -----	Rp.	500.000,-
PNBP-----	Rp.	20.000,-
Redaksi-----	Rp.	10.000,-
<u>Meterai -----</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>

Jumlah----- Rp. 663.900,- (enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Bks